



P E N E T A P A N
Nomor 412/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ROVI FEBRIANTA, Laki-laki, tempat lahir di Padang pada tanggal 13 Februari 1991, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Komp Puri Lestari Blok K No. 3 RT.003 RW.008, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara pemohon;
Setelah memeriksa surat-surat di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Register Nomor: 412/Pdt.P/2024/PN.Kpn, tanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Reisha Agustia Herman, pada tanggal 07 April 2018 di Padang, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No. 0234/022/IV/2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon sudah di karunia anak yang di beri nama Rafassya Al Hakim Rovi, jenis kelamin Laki-laki lahir padang pada tanggal 07 Juli 2021, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No : 1371-LU-14072021-0035, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah/menambah nama anak pemohon yang tercantum pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No : 1371-LU-14072021-0035;
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371-LU-14072021-0035, yang

Halaman 1 dari 5 hal.
Penetapan No. 412/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana anak Pemohon disana tercantum Rafassya Al Hakim Rovi, diganti/diubah menjadi Rafassya Hakim Rovi;

- Bahwa untuk dapat melakukan pergantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan nama anak Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1371-LU-14072021-0035, nama yang tercantum semula tertulis Rafassya Al Hakim Rovi, diganti/diubah menjadi Rafassya Hakim Rovi;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nommor : 1371-LU-14072021-0035 nama anak Pemohon yang tercantum di sana Rafassya Al Hakim Rovi diganti/diubah menjadi Rafassya Hakim Rovi;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ROVI FEBRIANTA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1371062906180002, diberi tanda P.2.;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/022/IV/2018, diberi tanda P.3.;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-14072021-0035 atas nama RAFASSYAAL HAKIM ROVI, diberi tanda P.4.;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 01.85.45/RSIA-RI/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021, atas nama RAFASSYA HAKIM ROVI, diberi tanda P.5.;

Yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan sumbernya, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan Saksi kepersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 5 hal.
Penetapan No. 412/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, disimpulkan maksud Pemohon adalah Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan dari Perkawinan tersebut Pemohon memiliki anak yang awalnya diberi nama RAFFASSYA AL HAKIM ROVI dan anak Pemohon tersebut memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 1371-LU-14072021-0035 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang pada tanggal 14 Juli 2024, namun kemudian Pemohon merasa bahwa nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga ingin diganti/dirubah menjadi RAFFASSYA HAKIM ROVI. Maka untuk merubah pencatatan dalam akte kelahiran tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Padang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Padang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini.;
- Bahwa Pemohon telah menikah (kawin) dengan seorang perempuan bernama REISHA AGUSTIA HERMAN dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak dan diberi nama RAFFASSYA AL HAKIM ROVI.;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran, yaitu Nomor 1371-LU-14072021-0035 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 14 Juli 2021.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Hakim bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan tidak ada alasan hukum yang membuat Hakim ragu terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan.;

Halaman 3 dari 5 hal.
Penetapan No. 412/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta kelahiran Nomor: 1371-LU-14072021-0035 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan Pemohon saat ini adalah Penduduk Kota Padang. Maka dengan demikian untuk proses perubahan pencatatan data kependudukan anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut selanjutnya diajukan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LU-14072021-0035 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 14 Juli 2021 dimana dalam akta tersebut nama anak Pemohon dicatatkan bernama **RAFASSYA AL HAKIM ROVI**, dirubah menjadi **RAFASSYA HAKIM ROVI**.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan agar diterbitkan catatan pinggir perubahan didalam akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pengguna dan

Halaman 4 dari 5 hal.
Penetapan No. 412/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Wahyuni Sari., S.H., M.H

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000
ATK	Rp. 70.000
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp.110.000,
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)